

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, khususnya narasumber mahasiswa program studi akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah hukum pajak. Alasan pemilihan kriteria mata kuliah hukum pajak, agar mahasiswa setidaknya sudah mengetahui tentang perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kebijakan *tax amnesty*. Persepsi yang ada dalam diri mahasiswa berbeda-beda tiap individu karena persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah teknik wawancara, dimana peneliti akan melakukan wawancara kepada mahasiswa yang masuk dalam kriteria. Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan dimana data yang diambil di lapangan atau secara langsung. Berkaitan dengan sampel, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu penelitian dianggap berhenti jika sudah mencapai kata jenuh. Maksud dari kata jenuh sendiri berarti jawaban yang peneliti dapatkan dari narasumber, berulang-ulang kembali.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimanakah persepsi mahasiswa sendiri, mengenai kebijakan *tax amnesty* kebijakan dimana masyarakat yang telat dalam membayarkan pajaknya tidak dikenai denda

keterlambatan. Persepsi yang timbul dari pihak mahasiswa diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi kepada pemerintah dalam mengkaji kebijakan, mahasiswa sebagai seseorang dengan pikiran yang matang dan cukup kritis dinilai dapat mengemukakan pendapat mereka mengenai kebijakan ini. Persepsi mahasiswa tentu saja akan selalu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dan sesuai dengan bagaimana tiap individu dalam melihat atau memandang kebijakan ini.

5.2 Pemahaman Mahasiswa

Persepsi berkaitan dengan sudut pandang seseorang, dalam menilai atau melihat suatu fenomena yang tengah terjadi. Dalam kaitannya dengan *tax amnesty*, persepsi mengambil bagian penting dalam keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan. Mahasiswa yang sering disebut dengan kaum intelektual, diharapkan cukup kritis dalam memandang atau menilai kebijakan pemerintah salah satunya adalah *tax amnesty*. Persepsi yang timbul nyatanya dipengaruhi oleh pemahaman mahasiswa, menurut Bloom (Susanto, 2013) mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, dengan kata lain pemahaman adalah sebuah situasi dimana seseorang dapat mengerti sesuatu dan dapat melihat dari berbagai segi. Dapat disimpulkan bahwa seseorang mahasiswa dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena secara lebih detail menggunakan bahasanya sendiri.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara, persepsi lahir jika seseorang tersebut mengetahui fenomena yang sedang terjadi. Dalam tahap awal memulai sebuah wawancara peneliti menetapkan kriteria informan yaitu program studi akuntansi yang sudah mendapat mata kuliah hukum pajak, selanjutnya peneliti pertama – tama mencoba menanyakan hal dasar mengenai pengetahuan pajak kepada mahasiswa yang merupakan narasumber, kemudian mereka mengungkapkan pemahamannya tentang fungsi perpajakan sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan hasil wawancara berikut.

“iya manfaat dalam membayar pajak itu untuk membangun infrastruktur negara dan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang untuk di pakai diri kita dan masyarakat umum.”(Narasumber Ester, semester 6)

Berdasarkan hasil wawancara bersama mahasiswa, mereka memahami dengan baik fungsi membayar pajak. Salah satunya adalah untuk membangun infrastuktur umum yang disediakan pemerintah bagi masyarakat. Pernyataan lain yang turut mendukung pemahaman mahasiswa tentang fungsi perpajakan didapatkan lagi dari mahaiswa semester 4 bernama Intan, pernyataan tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut

“Menurut saya membayar dalam membayar pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara sehingga pemerintah mendapatkan anggaran untuk membangun infrastruktur” (Narasumber Ing, semester 4)

Secara keseluruhan mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap pajak. Pembangunan infrastruktur merupakan jawaban yang sering peneliti temukan selama melakukan wawancara, mahasiswa memiliki

pemahaman mengenai perpajakan yaitu dengan melihat sekitarnya berupa infrastruktur umum yang mereka pakai contohnya saja jalan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan hasil wawancara berikut

“Iya kak saya tahu manfaat dari membayar pajak, alasannya karena dengan membayar pajak secara tidak langsung masyarakat atau wajib pajak membantu pemerintah. Dalam artian membantu sarana dan prasarana pemerintahan”(Narasumber Tika, semester 4)

Berkaitan dengan pemahaman mahasiswa mengenai *tax amnesty* mahasiswa berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam mendanai pembangunan daerah. Mahasiswa berkata bahwa dengan adanya kebijakan ini baik, pihak masyarakat dan pemerintah sama – sama mendapat keuntungan dengan kebijakan ini mahasiswa berpendapat pajak yang diterima tersebut, dapat digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur publik. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“Kebijakan ini mempunyai manfaat yang besar yaitu masyarakat yang terlambat membayar pajak dapat membayarkan pajaknya tanpa ada denda keterlambatan,dengan membayar pajak juga memberikan kontribusi kepada Negara agar dapat membangun infrastruktur atau pembangunan disuatu daerah atau negara tersebut.” (Narasumber Randy, semester 6)

Narasumber yang telah diwawancara memiliki pandangan yang baik mengenai kebijakan ini dimana, dengan mengikuti kebijakan ini masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun negeri, yaitu membangun infrastruktur yang sehari-hari kita gunakan bersama. Pernyataan selaras dapat dilihat dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“menurut saya tax amnesty merupakan program yang baik karena dapat meringankan beban masyarakat dalam membayar

pajak hal tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur negara dan fasilitas-fasilitas yang di pakai diri kita dan masyarakat umum.”(Narasumber Ester, semester 6)

Narasumber Ester menjelaskan bahwa ia mendukung kebijakan ini, karena kebijakan ini dapat membantu. Beliau juga berpendapat bahwa membayar pajak dapat membantu pemerintah dalam mensinergikan negeri. Pernyataan lainnya juga ikut mendukung pernyataan Ester, mahasiswa lainnya beranggapan bahwa kebijakan *tax amnesty* ini, merupakan kesempatan yang baik bagi yang terlambat membayar pajak, dengan kebijakan *tax amnesty* masyarakat merasa terbantu dimana hanya perlu membayar pokok pajaknya saja, dan juga turut membantu pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas umum yang didapatkan dari pembayaran pokok pajak, kutipan hasil wawancara tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

“Menurut saya kebijakan ini memberikan manfaat dalam membayar pajak untuk membiayai pengeluaran negara sehingga pemerintah mendapatkan anggaran untuk membangun infrastruktur dan juga manfaat dari sisi masyarakat berupa penghapusan denda”
(Narasumber Ing, semester 4)

Dari hasil wawancara juga mahasiswa berpendapat bahwa kebijakan ini bermanfaat juga untuk membangun infrastruktur publik, mahasiswa menilai kebijakan ini sangat memihak masyarakat dimana masyarakat dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, dengan membayarkan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik. Pernyataan senada juga terlihat dari mahasiswa lain yang peneliti wawancarai, kutipan hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut

“Saya sendiri berpendapat bahwa kebijakan ini dikeluarkan pemerintah sangat membantu masyarakat, dalam hal membayar pajak sekaligus membantu pemerintah dalam meningkat PAD”(Narasumber Ari, Semester 8)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, kebijakan *tax amnesty* dinilai masyarakat baik adanya, karena dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat pajak.

5.3 Kepatuhan Wajib pajak

Menurut IBFD International Tax Glossary, kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Kepatuhan menjadi salah satu masalah serius, dalam dunia perpajakan, dimana masyarakat telat dalam membayarkan pajak yang sudah jatuh tempo, dalam kaitannya dengan *tax amnesty*, kebijakan ini dirancang pemerintah guna meningkatkan kepatuhan atau kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara bersama mahasiswa, mereka berpendapat bahwa kepatuhan merupakan hal yang harus dijalankan, karena pemungutannya sendiri diatur dalam undang-undang. Hal ini dibuktikan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“Menurut saya kepatuhan dalam membayar pajak memang wajib untuk dijalankan oleh semua masyarakat dalam suatu negara, karena memang tercantum secara resmi dalam undang-undang perpajakan dimana negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya.”(Narasumber Ing, Semester 4)

Berdasarkan pernyataan di atas kita dapat melihat bahwa, mahasiswa berpandangan jika kepatuhan dalam membayar pajak harus dijalankan.

Seorang wajib pajak, sudah seharusnya patuh dalam hal membayar pajak kepatuhan pajak yang tinggi, dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Pengalokasian tersebut misalnya pada pembangunan infrastruktur publik yang kita pakai. Hal senada juga diungkapkan dari mahasiswa lain, hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“Dari sudut pandang saya sendiri pajak itu wajib itu harus karena kita kan pasti merasakan fasilitas dan infrastruktur dari pemerintah jadi kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri tapi untuk kesejahteraan bersama” (Narasumber Grace, Semester 4)

Pernyataan dari narasumber Grace, menyatakan bahwa sebagai masyarakat yang sudah menikmati fasilitas umum, sudah seharusnya seorang wajib pajak membayarkan kewajiban mereka kepada negara. Mahasiswa lainnya juga berpendapat bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan cerminan dari warga negara yang memiliki kesadaran akan kewajibannya. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Menurut saya kepatuhan dalam pembayaran pajak harus dijalankan karena seperti yang kita ketahui bahwa pajak itu sendiri sangat bermanfaat bagi negara, maka dari itu adanya kepatuhan dalam membayar pajak ini sebagai sebuah tindakan yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran kewajiban perpajakan” (Narasumber Cindy, Semester 4)

Dari beberapa pernyataan mahasiswa selama wawancara, mahasiswa berpendapat bahwa kepatuhan dalam membayar pajak harus dijalankan karena, hal tersebut mencerminkan warga negara yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, kepatuhan juga sebagai suatu jalan

pemerintah dalam menjalankan pembangunan infrastruktur publik yang kita pakai bersama

5.4 Sikap Skeptisme.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), skeptis adalah kurang percaya atau ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya). Skeptis berasal dari kata skeptisisme, yaitu aliran atau paham yang memandang segala sesuatu tidak pasti atau meragukan dan mencurigakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama mahasiswa, peneliti mendapati bahwa mahasiswa sendiri memiliki sikap keraguan mengenai kebijakan ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti melihat bahwa sifat keraguan tersebut muncul dari internal pribadi masing – masing, yaitu mahasiswa beranggapan kebijakan ini dapat membuat masyarakat cenderung menunda – nunda dalam membayar, kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan berulang dapat merujuk kepada meremehkan atau menyepelekan membayar pajak, padahal kebijakan ini dibuat agar masyarakat dapat terbantu dengan adanya penghapusan denda keterlambatan. Pandangan mahasiswa tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“Menurut saya kebijakan ini merupakan kebijakan yang harus dikaji ulang, mengapa karena adanya kebijakan ini masyarakat akan menganggap sepele dalam hal membayar pajak tepat waktu dan akan menunggak” (Narasumber Diana, semester 6)

Pernyataan Diana di atas, merupakan pandangan mahasiswa mengenai kebijakan ini, mahasiswa beranggapan kebijakan ini memiliki sisi negative dimana dapat menurunkan kesadaran masyarakat dalam membayar tepat waktu. Masyarakat senantiasa menginginkan tarif yang yang lebih

rendah untuk membayar, mahasiswa berpendapat bahwa ini bisa diperspektifkan keliru oleh masyarakat dalam pelaksanaannya seolah-olah *tax amnesty* merupakan alasan untuk tidak membayarkan pajak tepat waktu, karna nantinya akan adanya *tax amnesty* yang dipandang sebagai jalan pintas yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Jawaban senada lainnya peneliti temukan dalam kutipan hasil wawancara berikut.

“Kalau dalam hal itu saya pikir masyarakat akan terlalu menantikan tax amnesty ini kan pengampunan denda,tapi semakin sering adanya maka orang-orang berpikir ah nanti juga tax amnesty buat apa dibayar sekarang nanti saja.jadi yang saya liat mungkin akan berdampak kepada meningkatkan kelalaian dalam membayar pajak.”(Narasumber Grace, Semester 4)

Pernyataan Grace merupakan tanggapannya mengenai kebijakan *tax amnesty* ini, kebijakan ini dapat membuat masyarakat menunda untuk membayar pajak. Dikarenakan kebijakan *tax amnesty* ini berorientasi pada penghapusan denda, adanya denda digunakan pemerintah sebagai alat untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak telat membayar pajak. Namun dengan adanya kebijakan ini mahasiswa khawatir bahwa sekiranya kebijakan ini dapat berakibat buruk terhadap perilaku masyarakat. Pernyataan lainnya yang turut mendukung bahwa kebijakan ini dapat menurun kesadaran masyarakat dalam membayar didapatkan dari narasumber intan, pernyataanya sebagai berikut.

“Ya, kalau dari sudut pandang saya masyarakat sangat mengharapkan kebijakan ini karena, mereka tidak merasa akan terbebaskan dengan denda pajak yang besar setelah kebijakan tax amnesty ini diterapkan. Namun karena adanya penghapusan denda, menurut saya masyarakat akan tidak memperdulikan untuk membayar pajak dengan tepat waktu” (Narasumber Intan, Semester 4)

Pernyataan dari narasumber Intan, mengatakan bahwa *tax amnesty* ini dapat berakibat buruk yang berkaitan dengan perilaku membayar masyarakat, kebijakan ini dapat membuat masyarakat terus menunda dalam membayar pajak, karena beranggapan denda nantinya akan di hapuskan. Pernyataan lainnya juga beranggapan bahwa kebijakan ini menurunkan motivasi masyarakat dalam membayar pajak, hal ini dibuktikan dengan kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“menurunkan motivasi bagi masyarakat untuk membayar pajak, karena masyarakat akan menunggu tax amnesty untuk membayar pajak karena mereka mencari tarif rendah dengan tidak ada denda, baik pribadi maupun badan usaha.” (Narasumber Ragi, semester 6)

Keraguan atas kebijakan ini merupakan persepsi mahasiswa yang mengatakan bahwa, kebijakan dijalankan namun tidak ada hasil yang cukup signifikan, kebijakan yang dijalankan yang diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat, nyatanya membuat masyarakat menjadi menunda-nunda membayar pajak. Masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan pemerintah malah tidak mengikuti kebijakan ini, mahasiswa berpendapat bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan masyarakat yang memiliki pandangan yang baik dalam menyikapi *tax amnesty*. Pandangan masyarakat selalu bertumpu pada kesadaran masing – masing pribadi, mahasiswa berkata bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah, hasilnya tidak sesuai target dimana banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kebijakan ini hasilnya kebijakan ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Kutipan hasil wawancara tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

“Yang kita tau bahwa tax amensty itu merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak agar dapat membayar pajak dengan lebih kecil tanpa harus menempuh tuntutan hukum. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, menurut saya seharusnya merupakan kesempatan, karena hal ini sudah sangat membantu para wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban, namun pada kenyataannya kebijakan ini hanya terasa pada awal kebijakan tersebut dibuat, seiring berjalannya waktu masyarakat masih saja masa bodoh terhadap keringanan yang telah diberikan dalam membayar pajak. Namun disisi lain kesadaran masyarakatlah yang menjadi penting dan menjadi faktor utama agar dapat terlaksananya kebijakan pemerintah yang telah dibuat.”
(Narasumber Ing, semester 6)

Dari pernyataan dapat dilihat bahwa kesadaran seseorang dapat menjadi suatu point, suatu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah tergantung dari pola pikir yang ada di dalam masyarakat, kesadaran pribadi akan mengiring masyarakat untuk mengikuti sebuah kebijakan yang dianggapnya baik dan dapat memberikan manfaat. Pernyataan selaras juga disampaikan oleh narasumber lain, kutipan hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut.

“Kak sebenarnya tax amnesty ini cukup baik dimana pemerintah masih memberikan pengampunan bagi wajib pajak yg sdh tidak membayar pajak. Namun sekarang kembali lagi dari diri kita kak, apakah kita mau atau tidak mengikuti peraturan ini”(Narasumber Roland, Semester 6)

Kutipan hasil wawancara di atas menggambarkan pandangan mahasiswa bahwa, suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah meskipun kebijakan tersebut mempunyai manfaat namun disini kesadaran di masyarakat merupakan poin penting dalam menyukceskannya. Jika masyarakat tidak mempunyai kesadaran individu maka kebijakan sebaik apapun akan sia-sia saja. Pernyataan lainnya yang ikut mendukung hasil wawancara sebelumnya

juga di temukan dari narasumber Vera, hasil kutipan wawancara tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

“Baik menurut saya kembali tergantung pada kualitas masrkatnya sendiri, seseorang menjadi si wajib pajak maka harusnya akan timbul kesadaran akan pentingnya pajak.”
(Narasumber Vera, semester 8)

Pandangan mahasiswa akan kebijakan ini, beranggapan bahwa kekhawatiran akan kebijakan bukan tidak mendasar, melainkan mahasiswa menilai apakah kebijakan ini dapat berjalan atau tidak, adanya sifat menunda-nunda dari masyarakat untuk membayar pajak hal ini berkaitan dengan instrumen kebijakan *tax amnesty* yang merupakan kebijakan dalam penghapusan denda, maka dari itu mahasiswa menilai kebijakan tersebut akan menimbulkan pola pikir keliru yang berakibat masyarakat yang menunda pembayaran. Menurut mahasiswa kebijakan ini berakar dari kesadaran pribadi, sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya masyarakat membayar pajak tepat waktu dan jika kebijakan ini jalankan mahasiswa berharap agar masyarakat dapat mengikuti kebijakan ini sesuai dengan tujuannya yaitu meringankan beban ekonomi masyarakat tanpa menurunkan kesadaran masyarakat dalam membayar.

5.5 Sanksi atau denda

Melalui penelitian yang dilakukan peneliti, mahasiswa berpendapat bahwa denda yang dihapuskan pemerintah pada saat pemberlakuan kebijakan ini dirasa dapat membantu masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini. Dimana mereka hanya perlu membayar pajak pokoknya saja karena denda sudah dihapuskan. Tentu saja masyarakat tertarik

dengan tarif pajak yang rendah dibandingkan dengan tarif pajak yang tinggi, dan ini ditawarkan oleh *tax amnesty*. Peneliti mewawancarai mahasiswa untuk mengetahui pandangan mereka terhadap kebijakan ini. Mahasiswa berkata bahwa masyarakat yang telat untuk membayar mendapatkan kesempatan yang menguntungkan mereka. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku. Mahasiswa berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang memihak masyarakat dengan adanya penghapusan sanksi administrasi berupa denda yang terdapat dalam kebijakan *tax amnesty*, pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“Saya setuju dengan adanya kebijakan ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa pajak itu sendiri sangat bermanfaat bagi negara, maka dari itu adanya kebijakan ini sekiranya dapat membantu masyarakat yang telat dalam membayar” (Narasumber Cindy, semester 6)

Pernyataan mahasiswa di atas menjadi bukti bahwa mahasiswa mendukung kebijakan *tax amnesty* ini mahasiswa memandang kebijakan ini sebagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan kesempatan, bagi masyarakat yang terlambat membayarkan pajak. Kebijakan ini tentu saja menarik masyarakat dimana mereka dapat membayar dengan nominal yang lebih rendah, karena pihak fiskus akan menghitung pajak pokoknya saja. Bagiada dan Darmayasa (2016:19) menjelaskan bahwa dengan adanya tarif tebusan pengampunan pajak, relatif memikat wajib pajak

sehingga mendorong mereka untuk memanfaatkan *tax amnesty*. Pernyataan mahasiswa lain juga ikut mendukung kebijakan ini yang dapat dilihat dalam kutipan hasil wawancara berikut.

“Menurut saya kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat baik untuk dijalankan karena manfaatnya yang dapat meringankan beban masyarakat dalam penghapusan denda (Narasumber Arni, Semester 6)

Narasumber yang telah diwawancarai memiliki pandangan yang baik mengenai kebijakan ini dimana, kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat, *tax amnesty* dirancang dan dijalankan pemerintah guna memberikan angin segar bagi masyarakat, dimasa ekonomi yang sulit, dari yang kita tau bahwa kebijakan *tax amnesty* merupakan kebijakan yang memerlukan pertimbangan- pertimbangan yang matang dalam proses penyusunannya. Kebijakan ini merupakan kebijakan kondisional, dimana pemerintah melihat adanya fenomena dalam masyarakat. Fenomena tersebut berakaitan dengan keadaan ekonomi, seperti yang kita ketahui pandemi dan badai seroja sangat mempengaruhi roda perekonomian masyarakat. Pernyataan lainnya yang mendukung kebijakan ini dapat dilihat sebagai berikut .

“Kebijakan ini dapat membantu masyarakat untuk meringankan beban dalam pembayaran pajak.”
(Narasumber Eunike, Semeseter 4)

Narasumber Eunika menjelaskan bahwa penghapusan denda ini sebagai suatu jalan pemerintah untuk membantu masyarakat. Pernyataan lainnya juga ikut mendukung pernyataan Eunike, dimana ia beranggapan bahwa kebijakan *tax amnesty* ini, merupakan salah satu bukti pemerintah

dalam membantu masyarakat dengan penghapusan denda dan merupakan kesempatan yang baik bagi yang terlambat membayar pajak, masyarakat hanya perlu untuk membayar pajak pokoknya saja. Mahasiswa berpendapat bahwa kebijakan ini layak untuk dijalankan karena manfaat yang didapatkan sangat membantu masyarakat. Kutipan hasil wawancara tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

“Menurut saya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini dapat membantu ,dengan adanya penghapusan denda bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak.” (Narasumber Febby, Semester 8)

Dari narasumber yang telah diwawancara, kita dapat melihat bahwa penghapusan denda ini dapat membantu masyarakat, dan juga menarik minat bagi masyarakat yang telat membayar karena dapat membayar pajak dengan nominal yang lebih rendah, dibanding dengan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty*.

5.6 Persepsi Mahasiswa

Persepsi berkaitan halnya dengan sudut pandang seseorang, dalam menilai atau melihat suatu fenomena yang tengah terjadi, dalam kaitannya dengan *tax amnesty* persepsi mengambil bagian penting dalam keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan. Mahasiswa yang sering disebut dengan kaum intelektual, diharapkan cukup kritis dalam memandang atau menilai kebijakan pemerintah salah satunya adalah *tax amnesty*. Dari proses wawancara peneliti melakukan tanya jawab berdasarkan indikator pemahaman, kepatuhan, sikap skeptisme dan sanksi atau denda. Dari hasil tersebut peneliti melihat mahasiswa memiliki beberapa persepsi terhadap kebijakan *tax amnesty* ini.

Persepsi atau sudut pandang mahasiswa mengenai kebijakan ini tidak selalu sama, dimana mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mahasiswa memiliki persepsi yang mendukung kebijakan ditandai dengan mahasiswa menyambut dengan baik kebijakan yang diambil pemerintah ini, karena melihat bahwa kebijakan ini meringankan beban masyarakat terkait penghapusan denda dan juga membantu pemerintah untuk meningkatkan PAD. Persepsi tidak mendukung kebijakan juga muncul dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa mahasiswa menolak kebijakan *tax amnesty* ini, dan beranggapan bahwa kebijakan ini dapat membuat masyarakat menunda untuk membayar pajak. Mahasiswa berpendapat juga info sosialisasi yang kurang intensif membuat, beberapa masyarakat tidak mengetahui kebijakan dan dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan informasi mengenai manfaat dan tujuan.

5.6.1 Persepsi Yang Mendukung Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama mahasiswa, peneliti melihat mahasiswa menyambut dengan baik kebijakan ini. Manfaat yang diberikan oleh kebijakan *tax amnesty* dipandang mahasiswa sebagai langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Persepsi mahasiswa yang mendukung kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. Tax amnesty meringankan beban ekonomi masyarakat

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa mahasiswa memiliki pandangan baik terhadap kebijakan

tersebut, dimana kebijakan ini dapat membantu masyarakat dengan tidak mengakumulasi denda keterlambatan. Wajib pajak yang telat untuk membayarkan, akan menimbulkan denda keterlambatan sebesar 25%, denda ini dianggap membebankan masyarakat apalagi jika alasan dari keterlambatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi, maka kedepannya masyarakat akan lebih merasa tidak dapat membayarkan pajak lagi. Melalui kebijakan ini mahasiswa berharap bahwa *tax amnesty* dapat membantu juga dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar kesempatan yang merupakan kesempatan bagi wajib pajak yang telat dalam membayar.

b. Kebijakan Amnesty sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selain membantu masyarakat dari sisi ekonomi, mahasiswa yang mendukung kebijakan ini juga berpendapat bahwa kebijakan ini, dapat membantu pemerintah juga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mahasiswa berkata melalui kebijakan ini penerimaan daerah akan pajak dapat meningkat, penerimaan tersebut dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur umum yang selama ini kita gunakan. Melalui *tax amnesty* ini mahasiswa berpendapat bahwa kebijakan ini memiliki manfaat yang besar terhadap pembangunan daerah, masyarakat yang terus menerus tidak membayarkan pajak mereka, dikarenakan takut akan denda yang sudah besar dengan adanya kebijakan dapat membayarkan kembali

pajak mereka. Hal ini akan secara langsung berdampak pada peningkatan PAD

5.6.2 Persepsi Yang Tidak Mendukung Kebijakan

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selalu ada sisi yang mendukung dan yang tidak mendukung, kebijakan *tax amnesty*. Dalam persepsi mahasiswa yang tidak mendukung kebijakan tersebut, peneliti mengidentifikasi berupa adanya keraguan dalam mengikuti kebijakan ini yaitu apakah kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, dimana kita melihat bahwa target dan realisasi dalam penghapusan denda pun belum mencapai target, masih banyak orang yang tidak mengikuti kebijakan ini.

- a. Tax Amnesty membuat masyarakat menunda untuk membayar pajak.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa mahasiswa mempunyai pandangan dimana kebijakan ini dapat membuat wajib pajak menunda – nunda untuk membayar pajak. Keraguan yang timbul membuat mahasiswa khawatir apakah kebijakan ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kebijakan ini berfokus pada penghapusan sanksi administrasi denda, jika kita lihat denda merupakan salah satu sistem penegak hukum dalam membayar pajak. Dengan dihapuskannya denda, mahasiswa berpendapat bahwa nantinya masyarakat akan menyepelekan dalam membayar pajak tepat waktu, dan akan menunggu pengampunan-pengampunan berikutnya.

Terdapatnya perilaku *moral hazard* ini yaitu kekeliruan moral yang terjadi, membuat kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penghapusan denda yang tidak mencapai target pemerintah.

5.7 Sosialisasi Pemerintah

Pandangann mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik namun, jika masyarakat sendiri tidak mengetahui manfaat serta tujuan kebijakan ini, dan jika masyarakat memiliki pemahaman yang salah mengenai kebijakan ini tentu saja kebijakan tidak akan diikuti oleh masyarakat. Mahasiswa berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal sehingga dapat memicu berbagai kesalahan persepsi mengenai kebijakan ini, sosialisasi dibutuhkan sehingga dimasa yang akan datang kebijakan ini dapat diketahui dan diikuti oleh masyarakat, agar nantinya realisasi dan target penghapusan denda dapat maksimal. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam hasil kutipan wawancara sebagai berikut.

“Menurut saya, dalam hal sosialisasi kebijakan tersebut kurang maksimal ya, mengapa ?Masih banyaknya penunggak pajak yang belum mengetahui tax tersebut, sehingga ketika ingin membayar kewajiban pajak masih merasa takut nominal denda yang besar”
(Narasumber Mayesti, semester 8)

Pernyataan narasumber di atas menggambarkan bahwa sosialisasi pemerintah dianggap kurang, melihat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan, padahal kebijakan ini dapat dengan sangat membantu. Mahasiswa beranggapan jika upaya pemerintah belum maksimal dalam mesosialisasikan kebijakan ini. Pernyataan tersebut disampaikan Grace

mengenai kurangnya sosialisasi pemerintah tentang kebijakan tax amnesty yang dapat membuat kesadaran membayar pajak menurun, pernyataan tersebut dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut.

“saya rasa belum karena misalkan suda ada penyuluhan apalagi untuk kita yang mahasiswa kesadaran kita untuk membayar pajak dalam hal ini pajak kendaraan bermotor akan jadi lebih tinggi kesadaranya.” (Narasumber Grace, semester 4)

Berdasarkan pernyataan di atas mahasiswa berharap agar Pemerintah dapat lebih mengsosialisasikan kebijakan *tax amnesty* ini agar masyarakat dapat bisa mengetahui kebijakan ini, karena amat disayangkan sekali jika kebijakan yang manfaatnya untuk meringankan beban masyarakat berupa penghapusan sanksi denda telat membayar pajak tidak digunakan oleh masyarakat, hal ini juga didukung dengan pernyataan narasumber Febby mahasiswa akuntansi semester 8, pernyataannya sebagai berikut

“Menurut saya dapat berjalan dengan baik namun Pihak pemerintah dalam hal ini DJP / Samsat harus lebih menggebu gebu sosialisasi masyarakatnya membayar pajak kendaraan” (Narasumber Febby, semester 8)

Dari pernyataan mahasiswa di atas kita dapat melihat bahwa, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak di ikuti dengan sosialisasi yang menjangkau seluruh masyarakat agar nantinya masyarakat dapat mengetahui kebijakan ini. Pernyataan selaras juga di ungkapkan oleh narasumber lain yang peneliti wawancarai, kutipan hasil wawancara dapat di lihat sebagai berikut

“Iya namun perlu adanya sosialisasi kembali mengenai kebijakan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui nya” (Narasumber Osin, semester 4)

Berdasarkan pernyataan narasumber Febby dan Osin, sosialisasi yang kurang membuat masyarakat tidak paham dengan kebijakan *tax amnesty*, tentu saja masyarakat yang telat membayar pajak akan muncul rasa takut untuk membayar karena adanya denda yang terbayangkan, padahal dengan adanya *tax amnesty* kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Narasumber lain yang peneliti wawancarai pun mengharapkan pemerintah dapat mengsosialisasikan kebijakan ini dengan lebih intensif agar masyarakat tau manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang mereka terima dari mengikuti kebijakan ini. Pernyataan ini didukung dari kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“Pemerintah tetap menjalankan kebijakan tersebut namun harus adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa manfaat jangka panjang dan pendeknya baik sehingga masyarakat sadar dan mendukung PAD” (Narasumber Frater Paul, semester 6)

Begitu pula juga tanggapan dari narasumber Intan dalam menyikapi kebijakan ini, yaitu harus adanya pendekatan dari pemerintah berupa sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui manfaat mengikuti kebijakan *tax amnesty* ini dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan kutipan hasil wawancara sebagai berikut.

“saya juga mengharapkan usaha pemerintah yang lebih keras, agar dapat lebih mendekati diri dengan masyarakat melalui sosialisasi maupun hal lainnya yang membantu masyarakat lebih sadar terhadap wajib pajak .”(Narasumber Intan, semester 4)

Dari Pernyataan yang telah dijabarkan, menurut mahasiswa kebijakan ini bergantung pada kesadaran diri masyarakat yang merupakan

target kebijakan pemerintah. Kesadaran yang kurang pastinya akan membuat kebijakan ini tidak diikuti oleh masyarakat, karena menurut mahasiswa kesadaran akan timbul jika adanya sosialisasi yang *massif* dari pemerintah yang diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat dan tujuan dari kebijakan ini. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan dalam upaya untuk dapat menjangkau masyarakat dilakukan melalui sarana sosialisasi kebijakan *tax amnesty* berupa:

a. Brosur atau pamflet

Brosur adalah salah satu media untuk menyebarkan informasi kebijakan *tax amnesty*, pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) NTT, mensosialisasikan kebijakan ini dengan pembagian brosur yang dibagikan secara langsung kepada para pengendara yang sedang melintas. Kegiatan penyebaran brosur ini diharapkan dapat menjadi media informasi bagi masyarakat.

b. Media Cetak

Surat kabar atau yang biasa disebut Koran adalah salah satu media cetak jurnalistik dimana isinya memuat artikel-artikel tentang seputar informasi-informasi, pemerintah menggunakan koran untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan *tax amnesty*.

c. Sosial Media

Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, pemerintah juga menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, Badan Pendapatan dan Aset (BPAD) Provinsi

NTT mempunyai media sosial yang ditunjukkan kepada masyarakat, yang didalamnya terdapat kegiatan ataupun informasi mengenai kebijakan *tax amnesty*

Sosialisasi menurut mahasiswa menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi sikap keraguan yang ada dalam masyarakat, dimana sosialisasi kebijakan ini dapat membuka pikiran masyarakat mengenai keuntungan yang akan didapatkan, keuntungan tersebut semua berorientasi pada masyarakat sendiri, sehingga sangat disayangkan jika kebijakan ini tidak diikuti oleh masyarakat. Menurut peneliti kebijakan ini menguntungkan masyarakat dan pemerintah, pemerintah dapat menyerap pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan digunakan untuk menambah dana untuk membangun infrastruktur, dan masyarakat dapat membayarkan pajak tanpa adanya denda atas keterlambatan.

Masyarakat yang melihat bahwa kebijakan ini sebagai perwujudan dalam menjadi warga negara indonesia yang baik, kedepannya diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang taat. Namun masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari kebijakan ini akan membuat masyarakat menjadi acuh, dan tidak peduli terhadap kebijakan ini, oleh karena itu mahasiswa berpandangan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat disosialisasikan dengan baik secara intensif, guna menjangkau semua masyarakat agar dapat memanfaatkan kebijakan ini. Peneliti merasa suatu kebijakan yang didalamnya terdapat unsur masyarakat dimana masyarakat diuntungkan

dengan dapat membayar dalam nominal yang lebih rendah, pasti akan menarik minat masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan berdasarkan indikator pemahaman mahasiswa, kepatuhan wajib pajak, sikap skeptisme dan sanksi atau denda dapat diambil kesimpulan mengenai persepsi mahasiswa terhadap kebijakan *tax amnesty*. Persepsi mahasiswa mengenai kebijakan ini terdapat mahasiswa yang mendukung kebijakan dan yang tidak mendukung kebijakan

a) Mendukung kebijakan

Mahasiswa memandang bahwa kebijakan ini baik adanya, dimana kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Keuntungan yang didapatkan masyarakat berupa penghapusan denda, denda yang terjadi akibat keterlambatan membayar tersebut dihapuskan, jadi masyarakat hanya membayar pokoknya saja. Keuntungan tersebut membuat masyarakat menjadi tidak takut untuk membayar pajak, karena denda telah dihapuskan. Selain itu mahasiswa menilai kebijakan ini, dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang taat membayar pajak.

b) Tidak mendukung kebijakan

Persepsi lainnya mahasiswa berpendapat bahwa, kebijakan ini menimbulkan keraguan. Mahasiswa beranggapan bahwa kebijakan dapat membuat masyarakat menyepelekan dalam membayar pajak, hal ini

dibuktikan dengan target dan realisasi penghapusan denda yang tidak tercapai dimana mahasiswa memandang bahwa kebijakan ini bisa menjadi boomerang pada pemerintah. Kebijakan yang untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat malah disalah artikan, dengan terus menunggak pajak dan tidak segera membayarkannya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan persepsi mahasiswa terhadap kebijakan *tax amnesty*, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah,

1. Sosialisasi yang masif diperlukan secara intensif sehingga nantinya kebijakan ini dapat diketahui dan juga dimengerti oleh mahasiswa, sosialisasi yang dimaksud peneliti berupa sosialisasi terpadu kepada mahasiswa, misalkan menggelar seminar atau dialog interaktif yang dapat diikuti mahasiswa agar mahasiswa dapat mengetahui kebijakan pemerintah.
2. Saran pertama yang diberikan penulis, berasal dari internal atau pribadi mahasiswa, peneliti berharap mahasiswa dapat lebih menggali informasi mengenai kebijakan – kebijakan pemerintah dengan sering menonton berita, mengikuti seminar dan membaca buku. *Sebagai agent of change* mahasiswa diharuskan mengetahui situasi terkini salah satunya mengenai kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Ariyanti, S. L. (2017). *Hubungan Forgiveness dan Kecerdasan Emosi dengan Psychological Well-Being pada Mahasiswa*. Skripsi.
- Ahmad, Susanto. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alex, Sobur. (2010). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia
- Burka, J. B & Yuen, L. M. 2008. *Procrastination*. Cambridge: Da Capo Press
- Daryanto (2008: 106) *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta:Rineka Cipta
- Devano dan Rahayu, 2006.”*Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*”. Kencana. Jakarta
- Eko Putro Widoyoko. (2013). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Gufron, N.M. 2003. *Hubungan Kontrol Diri dan Persepsi Remaja Terhadap Penerapan disiplin Orang Tua dengan Prokrastinasi Akademik*. Tesis. Universitas Gajah Mada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo . 2009. *Akuntansi Pajak* .Jakarta . Penerbit :Salemba Empat
- Martono, Nanang. (2010). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Munawir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Muttaqin, Zainal. 2013. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Pramushinta dan Baldric Siregar. 2011. *Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5, No. 2 :173-189. ISSN : 1978-3116
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat

Slameto. (2010). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu

B. Perundang – Undangan

UU No. 28 tahun 2007 perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

Undang- undang tahun 2009 No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan Bermotor, Keringan Pokok Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya

C. Website

[https://rri.co.id/kupang/ekonomi/1114696/442-917-wajib-pajak-di-ntt-](https://rri.co.id/kupang/ekonomi/1114696/442-917-wajib-pajak-di-ntt-menunggak-)

[pkb?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/kupang/ekonomi/1114696/442-917-wajib-pajak-di-ntt-menunggak-pkb?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign) diunggah pada tanggal 15 Jul 2021 pukul 12:39